

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Penulis mengemukakan beberapa pengertian tentang perkawinan menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.²⁴

Perkawinan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan secara kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah atau perkawinan.²⁵

Sedangkan untuk memastikan Sah atau tidaknya sebuah perkawinan, perkawinan harus dilakukan menurut

²⁴Khoirul Anam, Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, h. 65

²⁵Suhartami, Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Analisa Sosiologi April 2015, 4(1): 75 -90*, h. 75

Hukum Islam atau sesuai agama masing masing serta dengan maksud agar sesuai dengan pasal dua ayat satu undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.²⁶

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan adalah perjanjian. Pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan.²⁷

Perkawinan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup; memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat;

²⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

²⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan.²⁸

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara disengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan

2. Dasar Hukum Perkawinan

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

²⁸Koentjaraningrat, Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Analisa Sosiologi* April 2015, 4(1): 75 -90, h. 77

meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Firman Allah SWT Q.S. An-Nuur: 32

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَخَصُّصًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu[1038].

Firman Allah SWT Q.S. Ar-Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut sebagian besar Ulama, hukum asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa (Sabiq, 1980). Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut.²⁹ Fatwa para ulama tentang hukum pernikahan sebagai berikut:

- a. Sunnah Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materiil dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah.

²⁹Tohari, Pernikahan Dalam Islam, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol. 1 No. 1 Oktober 2022, h.25

- b. Hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mapan dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materiil dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah ia khawatir akan berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera menikah.
- c. Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun materiil dalam menafkahi keluarganya kelak. Hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani maupun menyakiti secara materiil.³⁰
- d. Perkawinan menjadi Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharapkan untuk nikah
- e. Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib

³⁰Santoso, Pernikahan Dalam Islam, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol. 1 No. 1 Oktober 2022, h.24

menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.³¹

3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri.³²

a. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut :³³

1. Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin

³¹Santoso, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, E-ISSN : 2549-7642 <http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>, Vol.7 No. 02 Juli 2021. h.41

³²Musyafah, Ayu, Aisyah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020*, h.24

³³Musyafah, Ayu, Aisyah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam..., h.25

akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali.³⁴

2. Dua Orang Saksi

Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan.³⁵

3. Ijab dan Qobul

Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua.

4. Calon Suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yaitu syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.³⁶

5. Calon Istri

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita

³⁴Musyafah, Ayu, Aisyah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam..., h.26

³⁵Musyafah, Ayu, Aisyah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam..., h.29

³⁶Musyafah, Ayu, Aisyah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam..., h.30

Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.³⁷

b. Syarat Perkawinan

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak.³⁸

Syarat nikah ada tiga yaitu : adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari. Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.

Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :³⁹

³⁷Musyafah, Ayu, Aisyah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam..., h.30

³⁸Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020*, h.118

³⁹Rizky Perdana Kiay Demak, *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018, h.122

- a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- b. Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus setara atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- c. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
- d. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Orang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwat semata. Namun ia menikah karena tujuan berikut ini:

1. Melaksanakan anjuran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
2. Memperbanyak keturunan umat, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
3. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dari yang haram karena Allah SWT memerintahkan: "Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.' Dan katakanlah kepada wanita wanita yang beriman: ⁴⁰

⁴⁰ Muharrar, *Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Print-ISSN 2355-4622 Online-ISSN 2622-9021 Vol. 8, No. 2, Desember 2021, h.71

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka’ (An-Nur: 30).

b. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan tuntunan ajaran islam tidak lepas dari keutamaan serta faedah yang terkandung di dalamnya, baik bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bagi manusia pada umumnya. Secara sederhana, ada lima hikmah dibalik perintah menikah dalam Islam: ⁴¹

1. Memenuhi tuntutan fitrah, islam tidak menahan serta menutupi keinginan umat muslim, bahkan melarang kehidupan umat muslim yang menolak pernikahan ataupun membujang.
2. Menghindari rusaknya moral, nafsu untuk berhubungan seksual timbul serta akan berusaha memenuhi itu dengan cara yang dilarang agama. Hal ini dapat menimbulkan rusaknya moral dan perilaku menyimpang seperti perzinaan, dan lain-lain. Menurut Ustadz Muharrar, Lc. mengatakan:

“Di antara maslahat serta hikmah menikah merupakan menjaga masyarakat dari perilaku buruk, perilaku menyimpang seperti zina, perselingkuhan, dan lain sebagainya.”

⁴¹ Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 1 Oktober 2022, h.26

3. Mewujudkan ketenangan jiwa, manusia akan mendapatkan jasmaniah dan rohaniah berupa kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup dalam perkawinan.
4. Menyambung keturunan, melahirkan anak yang shalih, beriman dan bertaqwa. Anak yang cerdas emosional serta intelektualnya untuk melanjutkan syiar agama yang dibawa orangtuanya.

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan tuntunan ajaran islam tidak lepas dari keutamaan serta faedah yang terkandung di dalamnya, baik bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bagi manusia pada umumnya. Secara sederhana, ada lima hikmah dibalik perintah menikah dalam Islam: ⁴²

1. Memenuhi tuntutan fitrah, Islam tidak menahan serta menutupi keinginan umat muslim, bahkan melarang kehidupan umat muslim yang menolak pernikahan ataupun membujang.
2. Menghindari rusaknya moral, nafsu untuk berhubungan seksual timbul serta akan berusaha memenuhi itu dengan cara yang dilarang agama. Hal ini dapat menimbulkan rusaknya moral dan perilaku menyimpang seperti perzinaan, dan lain-lain. Menurut Ustadz Muharrar, Lc. mengatakan: Di antara masalah serta hikmah menikah merupakan menjaga masyarakat dari perilaku buruk, perilaku menyimpang seperti zina, perselingkuhan, dan lain sebagainya." ⁴³

⁴² Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam...*, h.26

⁴³ Imamul Arifin, dkk. *Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Print-ISSN 2355-4622 Online-ISSN 2622-9021 Vol. 8, No. 2, Desember 2021, h.71

3. Mewujudkan ketenangan jiwa, manusia akan mendapatkan jasmaniah dan rohaniah berupa kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup dalam perkawinan.
4. Menyambung keturunan, melahirkan anak yang shalih, beriman dan bertaqwa. Anak yang cerdas emosional serta intelektualnya untuk melanjutkan syiar agama yang dibawa orangtuanya.

B. Perkawinan Dalam Adat Semende

1. Pengertian perkawinan

Pengertian Semende diartikan hubungan perkawinan (semende) bahwa laki-laki datang tidak dijual dan perempuan menunggu tidak membeli. Syekh Nurqadim atau yang lebih dikenal dengan Puyang Awak, sebagai pendiri utama atau lelehur masyarakat Semende merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati melalui silsilah Puteri Sulung Penembahan Ratu Cirebon yang menikah dengan Ratu Agung Mpu Hyang Dade Abang. Keturunannya lah yang menjadi cikal bakal masyarakat Semende yang kemudian memperluas wilayahnya seperti sekarang ini. Daerah pertama yang dimukimi atau dihuni Talang Tumutan Tujuh yang kemudian dikenal sebagai “dusun Paradipe” dan sampai sekarang dikenal sebagai dusun tua (tue) dalam wilayah Kecamatan Semende Darat Laut.⁴⁴

Ajaran Islam pada masyarakat suku Semendo sangat kuat dalam kehidupan masyarakat semendo. Mereka sangat patuh menjalankan syariat Islam secara rutin dan teratur, sesuai dengan rukun Islam. Hampir di setiap tempat

⁴⁴ Doty Damayanti, *Struktur Masyarakat Semende di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Efrianto. A) Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Home > Vol 3, No 1 (2017), h. 623.

terdapat tempat ibadah bagi masyarakat ini, selain itu pesantren juga banyak terdapat di wilayah suku Semendo ini, yang secara khusus mendidik putra-putri suku Semendo menjadi penyebar agama Islam di daerahnya.

Masyarakat semendo mempunyai keberagaman adat istiadatnya yang khas seperti bahasa, kesenian, dan upacara perkawinan. Di antara adat semendo yang sampai saat ini masih dipakai dan di junjung tinggi oleh masyarakat semendo adalah adat Bemeraje Anak Belai. Dalam adat bemeraje anak belai ini ada dua unsur yang sangat berkaitan dan berhubungan erat serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yaitu unsur Tunggu Tubang dan Anak Belai sebagai pihak yang dibimbing, dibelai, dan diawasi, serta unsur meraje yang bertindak sebagai pembimbing, pengasuh, dan pengawas. Disebut dengan meraje. Meraje adalah kakak atau adik laki-laki dari ibu, kewajiban meraje adalah mengasuh dan membimbing anak belai.⁴⁵

2. Sistem Perkawinan

Sistem Perkawinan Semende merupakan bentuk perkawinan mengambil anak maksudnya adalah mengangkat/menjadikan seseorang sebagai anak, seorang anak laki-laki diambil untuk suami dari seorang gadis, gadis tersebut adalah berhakum patrilineal, dengan tujuan supaya laki-laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya.⁴⁶

⁴⁵ Nur Fathilah, Struktur Masyarakat 1 Semende Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Desember 2021, *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 3 No. 1, Juni 2017, h.625

⁴⁶ Zurifah Nurdin, Kewenangan Istri dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019, h.625

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam kasta, perkawinan adalah peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.⁴⁷

3. Kebiasaan Masyarakat Semende

Proses terbentuknya budaya masyarakat Semende memiliki cerita dan kisah tersendiri. Orang Semende dimanapun mereka berada mengakui bahwa pusat kebudayaan Semende berada di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di daerah Semende Darat. Dalam konteks itulah berbicara tentang sejarah suku bangsa Semende tidak bisa dipisahkan dari cerita yang terdapat di pusat kebudayaan yang diakui oleh seluruh suku bangsa Semende tersebut. Cerita yang berkembang budaya Semende dihasilkan berdasarkan kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai suku bangsa seperti Pasemah,

⁴⁷ Riyon Prayudi, Hukum Adat Perkawinan, *Jurnal*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2023, h.23

Minangkabau, Banten, Jawa, Melayu, Bengkulu, dan lain-lain.⁴⁸

Informasi lisan yang dipercayai oleh masyarakat menjelaskan terbentuknya adat Semende terjadi pada tahun 1650 M atau tahun 1972 H. berkumpullah beberapa tokoh di daerah Semende Darat di Kabupaten Muara Enim untuk menentukan tata kehidupan yang baru, baik dan sesuai dengan akidah keislaman, sebagai agama yang mereka anut. Hal itu, ditambah pula oleh kehidupan masyarakat waktu itu, khususnya Suku Pasemah, yang banyak melegalkan hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, diadakan pertemuan (mudzakarah) untuk membicarakan tata kehidupan yang lebih baik, yang kemudian melahirkan masyarakat Semende yang dibedakan dengan Pasemah. Pertemuan yang menimbulkan kesepakatan itu diadakan di suatu tempat yakni di desa Pardipe sekarang, yang dikenal sebagai desa asal dan tertua di Semende.

Masyarakat Semende memiliki sistem kekerabatan menurut Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai. Dalam adat tersebut kedudukan suami dan isteri dalam satu rumah tangga sama sesuai dengan arti Semende sendiri yaitu sama-sama memiliki. Dengan kata lain, suami dan isteri mempunyai peran dan kedudukan yang sama sesuai dengan statusnya. Begitu pula dengan hak dan kewajiban kerabat/keluarga dari pihak suami sama dengan hak dan kewajiban keluarga pihak isteri.

Sistem kekerabatan Suku Semende adalah matrilineal, yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui garis

⁴⁸ *Efrianto. A*, Struktur Masyarakat 1 Semende Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 3 No. 1, Juni 2017, h.622

keturunan ibu. Sistem kekerabatan ini juga dikenal sebagai sistem tunggu tubang.⁴⁹

Berikut adalah beberapa ciri sistem kekerabatan Suku Semende:

- a. Warisan diberikan kepada anak perempuan pertama
- b. Anak laki-laki mendapatkan warisan jika tidak ada anak perempuan
- c. Anak perempuan mendapatkan mahar dari suaminya
- d. Suami menafkahi istrinya, baik yang kaya maupun yang miskin
- e. Laki-laki Suku Semende biasanya tidak tinggal di kampung adat

Sistem kekerabatan Suku Semende ini diatur dalam Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai. Lembaga ini terdiri dari ahli meraje dan anak belai. Suku Semende berasal dari Pulau Sumatra, tepatnya di Sumatera Selatan. Suku ini memiliki dua subsuku, yaitu Semende Darat dan Semende Lembak.

Maka, mengacu pada pembagian sistem prinsip keturunan sebagaimana diungkapkan oleh Koentjaraningrat diatas, maka sistem kekerabatan masyarakat Semende sesungguhnya adalah bilinial (bilinial descent) karena menghitung hubungan kekerabatan berdasarkan pria dan wanita. Artinya, seseorang dalam masyarakat Semende tergolong atau menjadi bagian dari kerabat ibu dan kerabat ayahnya. Masyarakat Semende merupakan masyarakat yang memiliki struktur keluarga yang cukup jelas. Masing-masing struktur memiliki fungsi dan tugas masing-masing.

⁴⁹Syahfira Dwindi, Relasi Sistem Kekerabatan pada Arsitektur Tradisional di Desa Prapau Semende Sumatra Selatan The Kinship System Relationship in Traditional Architecture in the Village Prapau Semende South Sumatra, *Jurnal Arsir Universitas Muhammadiyah Palembang, Arsir, Volume 8, Nomor 1, Juni 2024*, h.15

Puyang jurai / Mareje Tinggi, Jenang Jurai / Mareje, Tunggu Tubang, Anak Belai dan Apit Jurai.

C. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi, secara umum, diartikan sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan terus menerus, dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁵⁰

Tradisi menurut terminologi, bahwa tradisi merupakan produk sosial dan hasil dari pertarungan sosial politik yang keberadaannya terkait dengan manusia. Atau dapat dikatakan pula bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang turun temurun, yang terjadi atas interaksi antara klan yang satu dengan klan yang lain yang kemudian membuat kebiasaan-kebiasaan satu sama lain yang terdapat dalam klan itu kemudian berbaur menjadi satu kebiasaan. Dan apabila interaksi yang terjadi semakin meluas maka kebiasaan dalam klan menjadi tradisi atau kebudayaan dalam suatu ras atau bangsa yang menjadi kebanggaan mereka.⁵¹

Menurut Edward Shils dalam karya bukunya yang bertajuk *Tradition* menyatakan bahwa tradisi itu adalah

⁵⁰I Wayan Sudirana, Struktur Masyarakat 1 Semende Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, *MUDRA Jurnal Seni Budaya*, Desember 2021, Volume 34, Nomor 1, Februari 2019, h.129

⁵¹Ida Zahara Adibah, Makna Tradisi Saparan Di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, *Jurnal Madaniyah*, Volume 2 Edisi IX Agustus 2015, h.129

sesuatu yang diwarisi dari masa lampau hingga ke saat ini. Sementara Hobsbawn dalam bukunya *Invention of Tradition* menjelaskan tradisi sebenarnya boleh dikonstruksikan atau diubah. Pengertian tradisi dapat dibedakan menjadi dua konsepsi: 1) Sebagai sesuatu yang terbatas (*bounded object*) seperti yang diungkapkan oleh Shils : *it is last over at least three generations-however long or short- to be a tradition*.

Jadi, tradisi adalah sesuatu yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara terus-menerus setelah mengalami seleksi secara alami, minimal tiga generasi. 2) Tidak mempersoalkan masalah waktu, tetapi lebih menekankan kepada proses yang terjadi, apa yang tetap dan apa yang berubah (*meaning full process*).⁵²

Untuk menelusuri bahwa suatu tradisi yang dijalankan suatu masyarakat masih asli atau palsu sangatlah sulit, apalagi di Indonesia pada masa lalu berlaku tradisi tutur (*oral tradistion*). Pada proses penemuan cerita, setiap generasi melakukan penyimpangan informasi, baik berupa penambahan maupun pengurangan informasi. Jadi agar terjadi kesamaan persepsi dalam tulisan ini, maka konsep tradisional yang dipahami mengacu pada konsepsi Handler dan Linnekin sesuatu yang telah dilakukan secara terus menerus oleh suatu masyarakat pada masa lalu hingga kini tanpa melihat dimensi waktunya serta melihat apa yang bernilai dan masih dilakukan serta apa yang sudah tidak dilakukan lagi.

2. Makna Tradisi

Setiap tradisi yang mampu bertahan selain memiliki fungsi bagi masyarakat juga memiliki makna. Karena jika

⁵²Handler dan Linnekin, Makna Tradisi Saparan Di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, *Jurnal Madaniyah*, Volume 2 Edisi IX Agustus 2015, h.148

tanpa fungsi dan makna bagi masyarakat maka tentunya tradisi yang ada secara perlahan akan ditinggalkan. Begitu pula dengan tradisi reuhab. Selain memiliki fungsi sebagaimana diungkapkan sebelumnya, reuhab juga memiliki makna bagi masyarakat sehingga terus dipraktikkan hingga saat ini. Secara teoretis, makna sesuatu dapat dilihat dari simbol-simbol yang menyertai sesuatu tersebut.⁵³

Pemaknaan terhadap simbol yang ada akan melahirkan makna-makna tertentu. Demikian pula halnya dengan tradisi reuhab yang di dalamnya memuat beragam simbol yang sarat makna. Makna-makna inilah yang kemudian melahirkan pemahaman kepada masyarakat dan membuat masyarakat memahami arti penting dari suatu praktik tradisi tertentu.

Berkaitan dengan makna simbol yang merupakan suatu kebudayaan sebagai suatu sistem keteraturan, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis yang tergantung dalam bentuk simbolis, bahwa simbol dapat mengontrol perilaku dan kebudayaan merupakan suatu sistem simbol yang dimaknai. Pada dasarnya partadingan merupakan simbol adat dalam perkawinan Simalungun, yang kemudian melalui simbol tersebut diberi suatu pemaknaan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat etnis bersangkutan, sesuatu yang dianggap bernilai hingga dijalankan secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁵⁴

⁵³Zuana, Fungsi dan Makna Tradisi Reuhab pada Masyarakat Gampong Kuta Aceh, *Jurnal Sosiologi Usk: Media Pemikiran & Aplikasi Volume 16, Nomor 2, Desember 2022*, h.232

⁵⁴Geertz, Makna Tradisi Partadingan bagi Perempuan Dalam Perkawinan Adat Simalungun di Sondi Raya, *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, Vol. 1 No. 2 September 2024*, h.283

D. Konsep Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*

Kata kaidah mempunyai makna yakni ketentuan universal yang dapat diimplementasikan pada seluruh aspek. Ketentuan dari aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum tersebut. Salah satu kaidah fiqih adalah kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* (adat adalah hukum). Secara bahasa, *Al-'Adah* diambil dari kata *Al-'Aud* atau *Al-Mu'wadah* yang artinya berulang. Dapat diartikan secara bahasa yang berarti ucapan atau aksi yang diimplementasikan secara berulang-ulang sehingga timbulah menjadi sebuah kebiasaan. Menurut istilah dari para ulama *ushulfiqh Al-'Adah* merupakan kebiasaan yang berulang-ulang tanpa ada hubungan yang logis yang mencakup kebiasaan dari individu maupun elemen masyarakat.⁵⁵

Sedangkan Jazuli sendiri menyebutkan 20 qawa'id yang memberi ruang kepada transaksi ekonomi dan muamalah. Namun, dalam pembahasan di sini akan dibahas 5 kaedah saja yang dianggap sangat penting:⁵⁶

1. Hukum asal dalam ibadah (*mahdhah*) adalah batal, sampai ada dalil yang memerintahkannya.
2. Tidak sah mendahulukan ibadah sebelum ada sebabnya.
3. Tidak bisa digunakan analogi dalam ibadah yang tidak dipahami maksudnya.
4. Mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah adalah makruh, dan dalam masalah lainnya adalah disenangi.
5. Setiap sesuatu yang diwajibkan kepada seseorang, kemudian ia lewatkan (tidak melakukannya), maka ia wajib meng-qadhanya (mengganti pelaksanaannya).

⁵⁵ Abdul karim Zaidahan, Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum), *Jurnal Sosiologi USK*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016, h. 70

⁵⁶ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, *Jurnal Sosiologi USK*, Cet. I, 2011, Penerbit Teras Perum Polri Gowok Blok D 3 No. 200, h. 160

Perbuatan maupun perkataan terbagi kepada dua kelompok yaitu *`urf shahih* dan *`urf fasid* dengan penjelasan sebagai berikut:⁵⁷

- 1) *`Urf Shahih* '*Urf shahih* adalah segala sesuatu yang sudah di kenal ummat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara`. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Muhammad Abu Zahrah membagi jenis *`urf* ini menjadi dua yaitu :
 - a) *`Urf `Am* (umum) yang telah berlaku umum diseluruh masyarakat tanpa memandang kenyataan di masa lalu. Contohnya adalah mandi di kolam, memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan dan mencuci dengan sabun.
 - b) *`Urf Khas* (Khusus) yaitu *`urf* yang berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya di lingkungan masyarakat Rejang terdapat beberapa kata yang mengandung arti positif.
- 2) '*Urf Fasid* '*Urf fasid* adalah '*urf* yang jelek dan tidak bisa diterima (mardud) karena bertentangan dengan syari'at. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat termasuk kedalam jenis ini. Contohnya: kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu pesta resmi, dan menyampaikan pendapat secara emosional dan anarkis. Berdasarkan pembagian *`urf* di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, ditinjau dari bentuknya, maka *`urf* terdiri dari:⁵⁸

⁵⁷ Nasrulloh, Hukum Adat Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Adat dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam*, Volume 2, Edisi 2, Juli 2013, h. 9

⁵⁸ Nasrulloh, Hukum Adat Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam..., h. 11

- a) `Urf berupa perkataan (*qauliyah*). Contohnya adalah kata Makanan ringan, dalam hal ini masyarakat mengenal bahwa makan kue alakadarnya adalah termasuk makanan ringan.
- b) `Urf berupa perbuatan (*al-fi`li*). Contohnya adalah perbuatan jual-beli dalam masyarakat tanpa menyebutkan akad jual beli.

Terlepas pro dan kontra pendapat antara ulama yang menganggap sama atau tidak antara al-`Adah dan al-`Urf karena tidak ada perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka dari beberapa definisi terminologi diatas secara umum bisa disimpulkan bahwa antara al-`Adah dan al-`Urf dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:⁵⁹

1. Hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri.
2. Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak
3. *Acceptable* (diterima sebagai sebuah Apresiasi yang baik)
4. Berlangsung terus (*Applicable*) dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah

Sedangkan Muhakkamah adalah bentuk Maf'u dari Masdar Tahkim yang berarti penyelesaian masalah, jadi al-`Adah baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat

⁵⁹ Saiful Jazil, Al-`Adah Muhakkamah `Adah dan `Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam, *Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya*, Jurnal Al-Adah Muhakkamah, <http://digilib.uinsa.ac.id/6496/1/23.%20Al%20adah%20Muhakkamah.pdf>. h. 322

pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Salah satu standar fiqh adalah al-'adah muhakkamah (adat adalah peraturan). Menurut etimologinya, kata al-'adah merujuk pada perbuatan dan perkataan yang diulang-ulang. Al-'adah diambil dari kata al-'aud (انعد) atau al-mu'awadah (انعداج) yang berarti mengulang. ²³ Oleh karena itu, secara bahasa al-'adah merujuk pada suatu perbuatan atau pernyataan yang dilakukan secara konsisten dan menjadi kebiasaan sehingga mudah untuk diulang. ⁶⁰

Al-'adah, secara terminologis, adalah kecenderungan pengulangan objek tunggal atau alternatif dari objek pekerjaan yang dimaksud, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kemudian ditentukan menjadi umum dan sederhana berdasarkan pengulangan itu. Karena latihan seperti itu ditanamkan dan hampir menjadi pribadi bagi pelakunya. Singkatnya, tindakan itu sendiri disebut sebagai "al-'adah" karena dilakukan secara konsisten dan dengan demikian menjadi praktik umum



⁶⁰ Muhammad Fazli. Ismail, Concept Al-'Adah Muhakkamah In Tradition Bakampuong Uhang Pra Walimatul 'Ursy In Kampar Riau Community, *Jurnal Dusturiyah*. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023, h. 264